



P U T U S A N
Nomor 182/Pid.Sus/2014/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

- 1 Nama lengkap : **MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG**;--
- 2 Tempat lahir : Bone;-----
- 3 Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 17 September 1977;-----
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia;-----
- 6 Tempat tinggal : Jln. Poros Pomalaa-Kolaka, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- 7 Agama : Islam;-----
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014;--
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014;-----
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 182/ Pen.Pid/2014/PN.Kka., tanggal 7 Oktober 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pen.Pid/2014/PN.Kka., tanggal 8 Oktober 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan penuntut umum pada Dakwaan KESATU;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----

5 Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu berat 0,1756 gram;-----
- 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang telah dipasang pipet warna putih;-----

Dirampas Untuk Dimusnahkan;-----

6 Membebani Terdakwa MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa adalah korban dan Terdakwa tidak tahu apa-apa dalam kasus ini, untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim, agar Terdakwa dibebaskan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG** pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Jalan Poros Pomalaa-Kolaka Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari Halaman 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya petugas Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG sering menjual narkoba jenis shabu, kemudian petugas dari Polda Sultra menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan terhadap terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 WITA petugas yang melakukan penyamaran (Under Cover) sebagaimana Surat Perintah No. SP.UB/72/VIII/2014/Dit. Res Narkoba tanggal 6 Agustus 2014 dengan cara berpura-pura menjadi pembeli narkoba jenis shabu dan disepakati untuk melakukan transaksi shabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, petugas langsung melakukan pengeledahan di rumah terdakwa MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di atas ranjang spring bed beserta 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang sudah dipasang pipet warna putih. Bahwa atas kepemilikan narkoba jenis shabu oleh terdakwa tersebut tidak disertai dengan adanya izin dari pejabat berwenang yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya NO. LAB. : 1333/NNF/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., USMAN, S.Si., HASURA MULYANI, A.Md., disimpulkan bahwa Barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening milik terdakwa MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG** pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Jalan Poros Pomalaa-Kolaka Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada mulanya petugas Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG** sering menjual narkotika jenis shabu, kemudian petugas dari Polda Sultra menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan terhadap terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 WITA petugas yang melakukan penyamaran (Under Cover) sebagaimana Surat Perintah No. SP.UB/72/VIII/2014/Dit. Res Narkoba tanggal 6 Agustus 2014 dengan cara berpura-pura menjadi pembeli narkotika jenis shabu dan disepakati untuk melakukan transaksi shabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, petugas langsung melakukan pengeledahan di rumah terdakwa **MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG** dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di atas ranjang spring bed beserta 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang sudah dipasang pipet warna putih. Bahwa atas kepemilikan narkotika jenis shabu oleh terdakwa tersebut tidak disertai dengan adanya izin dari pejabat berwenang yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya NO. LAB. : 1333/NNF/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh **FAIZAL RACHMAD, ST., USMAN, S.Si., HASURA MULYANI, A.Md.**, disimpulkan bahwa Barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening milik terdakwa **MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG** adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 5 dari Halaman 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan
mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1 Saksi JONI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Dit Reserse Narkoba Polda
Sultra dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah
penangkapan terhadap Terdakwa MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE
TAHANG karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
dan diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;----
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7
Agustus 2014, sekitar jam 15.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Pomalaa-Kolaka,
Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa
bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO dan saksi BRIPKA LAODE HAMNAS
ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA berada dalam kamar dimana pada saat itu
Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang sudah
dipasangi pipet warna putih;-----
- Bahwa yang bersama saksi pada saat menemukan Terdakwa yaitu saksi bersama
dengan Tim Dit Narkoba Polda Sultra diantaranya AKBP ABDUL KADIR, SH.,
KOMPOL KASMUDDIN dan saksi BRIPKA MUHLISIN, SH.;-----
- Bahwa yang ditemukan pada diri Terdakwa, ketika dilakukan penangkapan, pada
saat itu saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan
narkotika jenis shabu di atas tempat tidur milik Terdakwa di dalam kamar dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang sudah dipasang pipet warna putih yang pada saat itu sementara dipegang oleh Terdakwa;-----

- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA berada dalam kamar bersama Terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias ANTO, karena sebelumnya saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA melakukan teknik Under Cover Buy dengan berpura-pura membeli narkoba jenis shabu melalui Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki atau menyediakan narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2014 yang saksi sudah lupa tanggalnya, salah seorang masyarakat melaporkan kepada AKBP ABDUL KADIR, SH. (Kasubdit II Dit Reserse Narkoba Polda Sultra) bahwa Terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu sehingga laporan tersebut kami tindak lanjuti dengan melakukan serangkaian upaya penyelidikan sehingga salah seorang anggota Dit Reserse Narkoba Polda Sultra yaitu saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA melakukan teknik Under Cover Buy dengan berpura-pura membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari Terdakwa, sehingga setelah ada barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam rumahnya, maka saksi bersama dengan Tim Dit Reserse Narkoba Polda Sultra langsung melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti tersebut di atas di dalam kamar tidur milik Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO memperoleh narkoba jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO didalam kamar milik Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu kami juga menangkap saksi HARIYANTO Alias ANTO bersama Terdakwa dan membawanya ke Polda Sultra, namun setelah saksi HARIYANTO Alias ANTO diperiksa di Kantor Polda Sultra kemudian saksi HARIYANTO Alias ANTO dilepas kembali;-----

Halaman 7 dari Halaman 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA yang memberitahu kami dengan mengirimkan SMS kata sandi, sehingga kami langsung masuk ke dalam rumah milik Terdakwa melalui pintu dapur;-----
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkoba tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa tidak ada barang bukti lain, selain barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di atas springbed tempat tidur milik Terdakwa dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang sudah dipasang pipet warna putih;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu bukan Terdakwa punya 1 (satu) paket Narkoba tersebut, tetapi milik Bapaknya KEISYA;-----

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

2 Saksi MUHLISIN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Dit Reserse Narkoba Polda Sultra dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis shabu;-----
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014, sekitar jam 15.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Pomalaa-Kolaka, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO dan saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA berada dalam kamar dimana pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang sudah dipasangi pipet warna putih;-----

- Bahwa yang bersama saksi pada saat menemukan Terdakwa yaitu saksi bersama dengan Tim Dit Narkoba Polda Sultra diantaranya AKBP ABDUL KADIR, SH., KOMPOL KASMUDDIN dan BRIPKA JONI SETIAWAN;-----
- Bahwa yang ditemukan pada diri Terdakwa, ketika dilakukan penangkapan, pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu di atas tempat tidur milik Terdakwa di dalam kamar dekat Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang sudah dipasangi pipet warna putih yang pada saat itu sementara dipegang oleh Terdakwa;-----
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA berada dalam kamar bersama Terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias ANTO, karena sebelumnya saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA melakukan teknik Under Cover Buy dengan berpura-pura membeli narkoba jenis shabu melalui Terdakwa tersebut dan pada saat Terdakwa mau menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA, kemudian saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA mengirim pesan dengan kata sandi, sehingga saksi bersama tim masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu dapur yang tidak terkunci;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki atau menyediakan narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba;-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2014 yang saksi sudah lupa tanggalnya, salah seorang masyarakat melaporkan kepada AKBP ABDUL KADIR, SH. (Kasubdit II Dit Reserse Narkoba Polda Sultra) bahwa Terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu sehingga laporan tersebut kami tindak lanjuti dengan melakukan serangkaian upaya penyelidikan sehingga salah seorang anggota Dit Reserse Narkoba Polda Sultra yaitu saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA melakukan teknik Under Cover Buy dengan berpura-pura membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari Terdakwa, sehingga setelah ada barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam rumahnya, maka saksi bersama dengan Tim Dit

Halaman 9 dari Halaman 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polda Sultra langsung melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti tersebut di atas di dalam kamar tidur milik Terdakwa;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, tetapi menurut informasi yang saksi dengar bahwa Terdakwa mempunyai jaringan peredaran narkotika di Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO didalam kamar milik Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Tim Dit Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara memerintahkan keluarganya untuk mengempeskan ban mobil yang dipakai oleh Tim Dit Reserse Narkoba Polda Sultra, demikian juga istri Terdakwa HADRAWATI melakukan upaya menghalang-halangi Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, namun kami tetap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO, namun setelah diperiksa di Kantor Polda Sultra, kemudian saksi HARIYANTO Alias ANTO dilepas kembali, sedangkan Terdakwa kami tahan;-----
- Bahwa yang memberitahukan saksi, bahwa Terdakwa memiliki barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yaitu saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA yang memberitahu kami dengan mengirimkan SMS kata sandi, sehingga kami langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu dapur dan menemukan Terdakwa berada di dalam kamar bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO;-----
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias ANTO belum mengkonsumsi narkotika jenis shabu, karena pada saat itu saksi melihat Terdakwa sementara merakit bong alat penghisap shabu di dalam kamar, sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masih tersimpan di atas springbed tempat tidur di dekat Terdakwa duduk di lantai;-----
- Bahwa pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;-----

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu bukan Terdakwa punya 1 (satu) paket Narkoba tersebut, tetapi milik Bapakny KEISYA;-----

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

3 Saksi AHMAD SAIFULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Dit Reserse Narkoba Polda Sultra dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis shabu;-----
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014, sekitar jam 15.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Pomalaa-Kolaka, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO dan saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA berada dalam kamar dimana pada saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang sudah dipasang pipet warna putih;-----
- Bahwa yang bersama saksi pada saat menemukan Terdakwa yaitu saksi bersama dengan Tim Dit Narkoba Polda Sultra diantaranya AKBP ABDUL KADIR, SH., KOMPOL KASMUDDIN, saksi MUHLISIN, SH., dan BRIPKA JONI SETIAWAN;-----
- Bahwa yang ditemukan pada diri Terdakwa, ketika dilakukan penangkapan, pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu di atas tempat tidur milik Terdakwa di dalam kamar dekat Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang sudah dipasang pipet warna putih yang pada saat itu sementara dipegang oleh Terdakwa;-----

Halaman 11 dari Halaman 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2014/PN Kka



- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA berada dalam kamar bersama Terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias ANTO, karena sebelumnya saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA melakukan teknik Under Cover Buy dengan berpura-pura membeli narkoba jenis shabu melalui Terdakwa tersebut dan pada saat Terdakwa mau menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA, kemudian saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA mengirim pesan dengan kata sandi, sehingga saksi bersama tim masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu dapur yang tidak terkunci;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki atau menyediakan narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba;-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2014 yang saksi sudah lupa tanggalnya, salah seorang masyarakat melaporkan kepada AKBP ABDUL KADIR, SH. (Kasubdit II Dit Reserse Narkoba Polda Sultra) bahwa Terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu sehingga laporan tersebut kami tindak lanjuti dengan melakukan serangkaian upaya penyelidikan sehingga salah seorang anggota Dit Reserse Narkoba Polda Sultra yaitu saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA melakukan teknik Under Cover Buy dengan berpura-pura membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari Terdakwa, sehingga setelah ada barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam rumahnya, maka saksi bersama dengan Tim Dit Reserse Narkoba Polda Sultra langsung melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti tersebut di atas di dalam kamar tidur milik Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, tetapi menurut informasi yang saksi dengar bahwa Terdakwa mempunyai jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO didalam kamar milik Terdakwa;-----



- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Tim Dit Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan upaya perlawanan dengan cara memerintahkan keluarganya untuk mengempeskan ban mobil yang dipakai oleh Tim Dit Reserse Narkoba Polda Sultra, demikian juga istri Terdakwa HADRAWATI melakukan upaya menghalang-halangi Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, namun kami tetap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO, namun setelah diperiksa di Kantor Polda Sultra, kemudian saksi HARIYANTO Alias ANTO dilepas kembali, sedangkan Terdakwa kami tahan;-----
- Bahwa yang memberitahukan saksi, bahwa Terdakwa memiliki barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yaitu saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA yang memberitahu kami dengan mengirimkan SMS kata sandi, sehingga kami langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu dapur dan menemukan Terdakwa berada di dalam kamar bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO;-----
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias ANTO belum mengkonsumsi narkoba jenis shabu, karena pada saat itu saksi melihat Terdakwa sementara merakit bong alat penghisap shabu di dalam kamar, sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu masih tersimpan di atas springbed tempat tidur di dekat Terdakwa duduk di lantai;-----
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkoba tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;-----

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu bukan Terdakwa punya 1 (satu) paket Narkoba tersebut, tetapi milik Bapaknya KEISYA;-----

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

4 Saksi L. HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 13 dari Halaman 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Dit Reserse Narkoba Polda Sultra dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;-----
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014, sekitar jam 15.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Pomalaa-Kolaka, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu berawal sekitar bulan Juli 2014 yang saksi sudah lupa tanggalnya seorang masyarakat menginformasikan kepada saksi bahwa Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu, sehingga berawal dari situlah saksi melakukan observasi terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pengenalan dengan Terdakwa tersebut, dimana saksi mengaku sebagai Bapaknya KEISYA;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014, sekitar jam 13.00 WITA, saksi kembali menemui Terdakwa dan saksi menyatakan kepada Terdakwa bahwa saksi mau membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Terdakwa meminta tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total dana yang saksi berikan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak saksi HARYANTO Alias ANTO keluar dari rumahnya dan pergi namun saksi tidak tahu kemana arahnya dengan menggunakan mobil saksi, kemudian saksi menunggu di rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari dalam kantong celananya, kemudian disimpan di atas ranjang spring bed sambil Terdakwa merakit bong alat penghisap shabu;-----
- Bahwa pada saat itu pula saksi mengirim SMS dengan menggunakan kata sandi, sehingga tidak lama kemudian Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang sebelumnya disimpan Terdakwa di atas ranjang dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang sementara dirakit Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menggunakan narkoba jenis shabu sebelum Petugas Kepolisian Polda Sultra datang;-----
- Bahwa yang melihat Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di atas tempat tidur yaitu saksi HARIYANTO Alias ANTO;-----
- Bahwa yang menjadi landasan hukum saksi melakukan teknik pembelian secara terselubung (Under Cover Buy) berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sprint-Lidik/19/VIII/2014/Dit.Res Narkoba, tanggal 5 Agustus 2014, kemudian diperkuat dengan Surat Perintah Under Cover Buy Nomor : Sprint-UB/72/VIII/2014/Dir.Res Narkoba, tanggal 6 Agustus 2014;-----
- Bahwa Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra yang menemukan Terdakwa pada saat itu yaitu AKBP ABDUL KADIR, SH., KOMPOL KASMUDDIN, saksi MUHLISIN, SH., dan BRIPKA JONI SETIAWAN;-----
- Bahwa pada saat itu Tim menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu di atas tempat tidur milik Terdakwa didalam kamar dekat Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang sudah dipasang pipet warna putih yang pada saat itu sementara dirakit oleh Terdakwa;----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba tersebut;-----

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu bukan Terdakwa yang pergi membeli paket Narkoba tersebut tetapi yang pergi membeli adalah saksi HARIYANTO Alias ANTO dengan menggunakan uang milik Bapaknya KEISYA;-----

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

5 Saksi HARIYANTO Alias ANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG karena ditemukan memiliki, menguasai atau menyimpan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang sudah dipasang pipet warna putih;-----

Halaman 15 dari Halaman 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MALIK ANNAS MAULANA Bin PARE TAHANG ditangkap pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG di Jalan Poros Pomalaa-Kolaka, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang sudah dipasang pipet warna putih adalah MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu adalah milik MALIK ANNAS karena saksi melihat MALIK ANNAS menyimpan shabu tersebut di atas ranjang spring bed sebelum Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra datang melakukan penangkapan, sedangkan mengenai 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang sudah dipasang pipet warna putih itu sementara dirakit oleh MALIK ANNAS pada saat dilakukan penangkapan;-----
- Bahwa MALIK ANNAS memperoleh 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang saksi tidak ketahui namun pada saat MALIK ANNAS pergi membeli paket shabu tersebut saksi sempat diajak, namun saksi hanya sebatas berada di dalam mobil dan setelah tiba di pinggir laut di Wilayah Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa MALIK ANNAS jalan sendiri masuk di lorong-lorong yang berliku-liku dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya MALIK ANNAS segera pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian datang Petugas dan menangkap MALIK ANNAS;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibeli oleh MALIK ANNAS, namun yang saksi lihat bahwa MALIK ANNAS diberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yang menyamar yaitu BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA;-----

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar;-----

----- Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1333/NNF/VIII/2014, tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., USMAN, S.Si., HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

Kesimpulan :-----

⇒ Barang bukti Kristal bening (KODE BB) milik **MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG** tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

⇒ Barang bukti urine dan darah (KODE BB II) milik **MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG** tersebut diatas **TIDAK DITEMUKAN** bahan Narkotika;-----

Sisa Barang Bukti :-----

⇒ Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1756 gram;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Dit Res Narkoba Polda Sultra dan keterangan Terdakwa tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditemukan diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;---
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014, sekitar jam 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Poros Pomalaa- Kolaka, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu yaitu anggota Kepolisian dari Polda Sultra namun Terdakwa tidak tahu siapa namanya;-----

Halaman 17 dari Halaman 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2014/PN Kka



- Bahwa teman Terdakwa pada waktu ditangkap oleh anggota Dit Reserse narkoba Polda Sultra, Terdakwa bersama dengan saksi HARIYANTO Alias ANTO dan Bapaknya KEISYA, namun setelah Polisi datang Bapaknya KEISYA melarikan diri, sehingga Terdakwa bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO yang ditangkap dan dibawa ke Kantor Polda Sultra, namun setelah diperiksa saksi HARIYANTO Alias ANTO dilepas kembali sedangkan Terdakwa ditahan sampai sekarang;-----
- Bahwa yang di temukan pada waktu Terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Reserse Narkoba Polda Sultra ada 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu ditemukan diatas ranjang spring bed dalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang sudah dipasang pipet warna putih ditemukan pada saat Terdakwa sementara merakitnya di dalam kamar tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut adalah Bapaknya KEISYA karena uang digunakan untuk membeli paket shabu tersebut adalah uang milik Bapaknya KEISYA;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Bapaknya KEISYA memperoleh narkoba tersebut karena yang pergi membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut adalah saksi HARIYANTO Alias ANTO;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa yang pergi mencari atau membeli dengan membawa uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bapaknya KEISYA, namun Terdakwa tidak dapat sehingga Terdakwa kembali dan menyerahkan kembali uang tersebut kepada Bapaknya KEISYA, lalu Bapaknya KEISYA menelepon saksi HARIYANTO Alias ANTO setelah saksi HARIYANTO Alias ANTO datang lalu Bapaknya KEISYA menyuruh saksi HARIYANTO Alias ANTO pergi carikan paket narkoba dengan membawa uang satu juta rupiah dan tidak lama kemudian saksi HARIYANTO Alias ANTO kembali dan mengatakan uangnya kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ditambahkan oleh Bapaknya KEISYA sehingga uang yang dibawa oleh saksi HARIYANTO Alias ANTO sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian saksi HARIYANTO Alias ANTO kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu lalu menyerahkan kepada Bapaknya KEISYA namun Bapaknya KEISYA bilang simpan saja di atas ranjang spring bed tempat tidur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut yaitu rencananya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan Bapaknya KEISYA dan saksi HARIYANTO Alias ANTO, namun belum sempat kami gunakan tiba-tiba datang Polisi dan menangkap Terdakwa bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO;-----
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Poros Pomalaa-Kolaka, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa cara memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu serbuk kristal bening dimasukkan kedalam botol/pireks, kemudian dipasang pada ujung pipet alat hisap, kemudian serbuk kristal bening yang sudah berada didalam botol/pireks, kemudian dibakar dengan korek api gas yang menggunakan sumbu hingga menghasilkan asap, asap tersebutlah yang kemudian Terdakwa hisap secara bergantian dan berulang-ulang dengan menggunakan alat hisap melalui ujung pipet lainnya seperti layaknya menghisap atau mengkonsumsi rokok;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bapaknya KEISYA sekitar tahun 2013 di Kecamatan Pomalaa;-----
- Bahwa tidak pernah Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada Bapaknya KEISYA selama Terdakwa kenal dengan dia tahun 2013;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau Bapaknya KEISYA itu adalah anggota Dit Res Narkoba Polda Sultra, namun setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa tahu bahwa Bapaknya KEISYA adalah bernama L. HAMNAS ARDAT;-
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Bapaknya KEISYA yaitu kira-kira sekitar 1 (satu) minggu setelah Lebaran Idul Adha tahun 2014 di rumah Terdakwa di Jalan Poros Pomalaa-Kolaka, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang menyediakan narkotika jenis shabu yang Terdakwa konsumsi pada saat itu yaitu dibawa sendiri oleh Bapaknya KEISYA ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang merakit Bong alat penghisap narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa yang merakitnya didalam kamar di rumah Terdakwa, namun belum sempat

Halaman 19 dari Halaman 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan tiba-tiba anggota Polda menangkap Terdakwa bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kolaka pada tahun 2011 dalam tindak pidana “penadahan” namun belum di vonis oleh Majelis Hakim kemudian Terdakwa melarikan diri dan tidak pernah lagi menghadiri persidangan hingga Terdakwa ditangkap kembali oleh anggota Polda Sultra dalam kasus narkotika tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu berat \pm 0,2223 gram (setelah dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sisanya 0,1756 gram;-----
- 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang telah dipasang pipet warna putih;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar pada awalnya pada pertengahan bulan Juli 2014, Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG sering menjual Narkotika jenis shabu, kemudian petugas Polda Sultra menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014, kemudian saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA petugas Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penyamaran sebagai (*undercover*) sesuai Surat Perintah *Undercover Buy*, Nomor : SP.UB/72/VIII/2014/Dit Res Narkoba, tanggal 6 Agustus 2014, dengan cara berpura-pura menjadi pembeli Narkotika jenis shabu, kemudian saksi BRIPKA LAODE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut dengan Terdakwa, kemudian saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO pergi membeli Narkotika jenis shabu tersebut, dan setelah Terdakwa kembali bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO dan saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA, kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut diatas ranjang spring bed, kemudian saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA mengirimkan SMS kata sandi kepada petugas Dit Res Narkoba Polda Sultra, kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014, sekitar jam 15.30 WITA, petugas Dit Res Narkoba Polda Sultra langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu dapur, kemudian petugas Dit Res Narkoba Polda Sultra langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, di Jalan Poros Pomalaa-Kolaka, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu berat $\pm 0,2223$ gram di atas tempat tidur spring bed milik Terdakwa di dalam kamar dekat Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang telah dipasang pipet warna putih yang pada saat itu sementara dirakit oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias ANTO dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Sultra, kemudian saksi HARIYANTO Alias ANTO dilepas, sedangkan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;-----

- 2 Bahwa benar kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa, tidak disertai dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang;-----
- 3 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1333/NNF/VIII/2014, tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., USMAN, S.Si., HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku

Halaman 21 dari Halaman 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening (KODE BB) milik **MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG** tersebut di atas adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan barang bukti urine dan darah (KODE BB II) milik **MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG** tersebut diatas **TIDAK DITEMUKAN** bahan Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;-----
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu

Halaman 23 dari Halaman 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2014/PN Kka



untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti, bahwa pada awalnya pada pertengahan bulan Juli 2014, Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG sering menjual Narkotika jenis shabu, kemudian petugas Polda Sultra menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014, kemudian saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA petugas Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penyamaran sebagai (*undercover*) sesuai Surat Perintah *Undercover Buy*, Nomor : SP.UB/72/VIII/2014/Dit Res Narkoba, tanggal 6 Agustus 2014, dengan cara berpura-pura menjadi pembeli Narkotika jenis shabu, kemudian saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut dengan Terdakwa, kemudian saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO pergi membeli Narkotika jenis shabu tersebut, dan setelah Terdakwa kembali bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama saksi HARIYANTO Alias ANTO dan saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA, kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut diatas ranjang spring bed, kemudian saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA mengirimkan SMS kata sandi kepada petugas Dit Res Narkoba Polda Sultra, kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 15.30 WITA, petugas Dit Res Narkoba Polda Sultra langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu dapur, kemudian petugas Dit Res Narkoba Polda Sultra langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, di Jalan Poros Pomalaa-Kolaka, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu berat \pm 0,2223 gram di atas tempat tidur spring bed milik Terdakwa di dalam kamar dekat Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang telah dipasang pipet warna putih yang pada saat itu sementara dirakit oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias ANTO dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Sultra, kemudian saksi HARIYANTO Alias ANTO dilepas, sedangkan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1333/NNF/VIII/2014, tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., USMAN, S.Si., HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

Kesimpulan :-----

⇒ Barang bukti Kristal bening (KODE BB) milik **MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG** tersebut di atas adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

⇒ Barang bukti urine dan darah (KODE BB II) milik **MALIK ANNAS MAULANA Bin PANRE TAHANG** tersebut diatas **TIDAK DITEMUKAN** bahan Narkotika;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ketika Terdakwa ditangkap di dalam kamar rumah Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu berat \pm 0,2223, dan barang tersebut adalah barang yang akan dibeli oleh saksi BRIPKA LAODE HAMNAS ARDAT Alias BAPAKNYA KEISYA yang menyamar sebagai *Undercover Buy* dari Terdakwa sebagai penjual barang tersebut;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Halaman 25 dari Halaman 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membantah/menyangkal, bahwa bukan Terdakwa yang pergi membeli paket Narkotika tersebut tetapi yang pergi membeli adalah saksi HARIYANTO Alias ANTO dengan menggunakan uang milik Bapaknya KEISYA dan bukan Terdakwa yang mempunyai 1 (satu) paket Narkotika tersebut, tetapi milik Bapaknya KEISYA, dan untuk mendukung penyangkalan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, dan alat-alat bukti yang lain, oleh karenanya penyangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kesatu**;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim, agar Terdakwa dibebaskan, sedangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu pembelaan Terdakwa haruslah ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu berat 0,1756 gram;-----
- 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang telah dipasang pipet warna putih;-----

Barang bukti tersebut merupakan barang hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*), dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan tidak mengakui perbuatan yang dilakukannya;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechskosten*);-----

----- -Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

Halaman 27 dari Halaman 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **RABU**, tanggal **17 DESEMBER 2014**, oleh : **NURSINAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *pada hari itu juga*, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABD. HAFID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **IRAWAN SOEHENDRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa:-----

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. TRISUGONDO, S.H.

NURSINAH, S.H.

2. RUDI HARTOYO, S.H.

Panitera Pengganti,

ABD. HAFID, S.H.